



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**NOMOR : W.20-A18/797/KP.07.6/VI/2014**  
**TENTANG**  
**PANJAR BIAYA PERKARA**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2014**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SSUNGGUMINASA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas dibidang administrasi perkara serta terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hokum yang transparan kepada pencari keadilan, maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di pengadilan agama sungguminasa dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa;
  - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Gowa, yang masing-masing mempunyai kondisi dan tingkat kesulitan yang berbeda.
- Memperhatikan** :
1. undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 48 tahun 2009;
  2. undang – undang nomor 14 tahun 1985 Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009;
  3. undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009;
  4. peraturan pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/42/SK/III/2002 Tanggal 7 Maret 2002 tentang biaya perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Kasasi;
  6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VII/2002 Tanggal 20 Agustus 2002 tentang Biaya Perkara Perdata dan tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan kembali;
  7. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** :
- Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W.20-A18/ 185 /KP.07.6/II/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2013 dan Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W.20-A18/ 797 /KP.07.6/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Biaya Perkara terdiri dari :

- a. Biaya Kepaniteraan
- b. Biaya Proses

Biaya Kepaniteraan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yang disetor ke Kas Negara, terdiri dari :

- Biaya Pendaftaran
- Biaya Redaksi

- Biaya Materai
- Biaya Leges

Biaya Proses adalah biaya penyelenggaraan Perkara yang terdiri dari :

- Biaya Panggilan / Pemberitahuan
- Biaya Pemberkasaan

#### **Pasal 2**

Besarnya biaya panggilan /pemberitahuan untuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, yang dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Radius I (0 – 20 km)
- b. Radius II (21 – 40 km)
- c. Radius III (41 km keatas)
- d. Daerah Sulit

#### **Pasal 3**

Besarnya biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk 1 (satu) kali panggilan sesuai kategori tersebut pada pasal 2 atas adalah :

- a. Radius I sebesar Rp. 85.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- b. Radius II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c. Radius III sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- d. Daerah Sulit sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

#### **Pasal 4**

Biaya panggilan yang diterima sesuai dengan jenis perkara yang diajukan oleh pihak – pihak yang berpekara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk Perkara Cerai Talak biaya panggilan yang dipungut adalah 3 (tiga) kali untuk Pemohon dan 4 (empat) kali Termohon
- b. Untuk Perkara Cerai Gugat biaya panggilan yang dipungut adalah 2 (dua) kali untuk Penggugat dan 3 (tiga) kali Tergugat
- c. Untuk Perkara selain perceraian biaya panggilan dipungut sesuai dengan kebutuhan pemanggilan
- d. Untuk perkara permohonan / volunteer biaya panggilan dipungut adalah 2 (dua) kali

#### **Pasal 6**

Biaya Perkara meliputi :

- a. Biaya Perkara tingkat pertama
- b. Biaya Perkara Banding
- c. Biaya Perkara Kasasi
- d. Biaya Perkara Peninjauan Kembali (PK)
- e. Biaya Penyitaan
- f. Biaya Eksekusi

#### **Pasal 7**

Biaya Perkara Tingkat Pertama :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- b. Biaya Pemeberkasan Rp. 50.000,-
- c. Redaksi Rp. 5.000,-
- d. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- e. Biaya Panggilan / Pemberitahuan sesuai radius dalam Lampiran I Surat Keputusan ini

#### **Pasal 8**

Biaya Perkara Banding :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- b. Disetor ke Pengadilan Tinggi Agama Rp. 150.00,-
- c. Biaya Pengiriman Uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai tarif yang berlaku).
- d. Biaya Pengiriman berkas, Fotocopy/Pengadaan berkas (sesuai dengan kebutuhan)
- e. Biaya Pemberitahuan Akta Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Inzage dan penyampaian putusan Banding (sesuai dengan radius)

#### **Pasal 9**

Biaya Perkara Kasasi

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
- b. Disetor ke Mahkamah Agung RI Rp. 500.000,-
- c. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai tariff yang berlaku)
- d. Biaya pengiriman berkas fotocopy/pengadaan berkas sesuai dengan kebutuhan

- e. Biaya pemberitahuan pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Inzage dan penyampaian putusan Banding disesuaikan dengan radius.

**Pasal 10**

Biaya Peninjauan kemabali :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,-  
b. Disetor ke Mahkamah Agung RI Rp. 2.500.000,-  
c. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos (sesuai dengan tarif berlaku)  
d. Biaya Pengiriman Berkas, Fotocopy/Pengadaan Berkas sesuai dengan kebutuhan.  
e. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyampaian Putusan Peninjauan Kembali, sesuai radius.

**Pasal 11**

Biaya Sita/Pengangkatan Sita :

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 25.000,-  
b. Biaya Materai Penetapan Sita Rp. 6.000,-  
c. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita Kepada Pemohon dan termohon Rp. Sesuai radius  
d. Biaya Pencatatan Sita ke Badan Pertanahan /Desa Rp. Sesuai radius  
e. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita Kepada Instansi terkait Rp. Sesuai radius  
f. Biaya Pengamanan ditanggung pemohon  
g. Biaya Transportasi / Sewa Mobil Rp. Sesuai kebutuhan

**Pasal 12**

Biaya Eksekusi

- a. Biaya Pendaftaran Rp. 25.000,-  
b. Biaya Materai Penetapan Rp. 6.000,-  
c. Biaya Penetapan Eksekusi (PNBP) Rp. 25.000,-  
d. Biaya Panggilan Aanmaning masing-masing Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali  
e. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon  
f. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada BPN/Desa Rp. Sesuai radius  
g. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Rp. Sesuai radius  
h. Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada BPN/Desa Rp. Sesuai radius  
i. Biaya saksi 2 (dua) Orang Rp. 200.000,-

**Pasal 13**

Biaya Pemeriksaan Setempat :

- a. Biaya Transportasi Majelis Rp. Sesuai kebutuhan  
b. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan setempat kepada Pemohon dan Termohon Rp. Sesuai radius  
c. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Kepala desa/kelurahan Rp. Sesuai radius  
d. Biaya Petugas Pengukuran dari Badan Pertanahan 2 (dua) orang Rp. Sesuai tariff BPN  
e. Biaya Pengaman di tanggung pemohon

**Pasal 14**

semua biaya perkara yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 13 dibayar lebih dahulu oleh penggugat/pemohon /pembanding/pemohon kasasi/pemohon peninjauan kembali/pemohon sita /pemohon eksekusi sebagai Panjar Biaya Perkara dan akan diperhitungkan kembali setelah putusan akhir.

**Pasal 15**

Pengumuman Panjar Biaya Perkara Yang Harus Dibayar Oleh Pihak Yang Berperkara Dinyatakan Dengan Surat Kuasa Untuk Menerima (SKUM) Yang Disetorkan Langsung Oleh Pihak Berperkara Ke Bank Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Atas nama Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

**Pasal 16**

Apabila perkara belum diputus sedangkan Panjar Biaya Perkara telah habis dipergunakan, maka pihak Penggugat / pemohon diwajibkan untuk menambah Biaya Perkara, dan apabila perkara telah diputus dan terdapat

sisa biaya perkara, maka uang sisa Panjar biaya perkara tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon. Apabila sisa Panjar tersebut tidak diambil oleh penggugat /Pemohon dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak menerima Pemberitahuan untuk mengambil sisa Panjar Biaya Perkara, maka sisa Panjar Biaya Perkara tersebut dianggap uang tidak bertuan dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNP).

**Pasal 17**

Bagi Masyarakat tidak mampu (miskin) dibebaskan dari biaya perkara setelah yang bersangkutan memperoleh keterangan tidak mampu dari Desa/Lurah selanjutnya demikian yang bersangkutan mendapat ijin berperkara secara prodeo dari Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa;

Ketiga

:

Menetapkan komponen besarnya biaya perkara sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini;

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 10 Juni 2014

Ketua,

Drs. H. Hasanuddin, MH

NIP. 19640402 199203 1 001

Tembusan :

- Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar